

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan di dalam tesis ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pengikatan pembiayaan yang dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan telah sesuainya pengikatan agunan dengan ketentuan Undang-undang Tanggungan, hal ini akan menjamin hak preferen/hak diutamakan untuk pelunasan hutangnya bagi PT. Bank Syariah Bukopin apabila dikemudian hari terdapat pembiayaan bermasalah. Sementara itu di sisi lain, terdapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan PT. Bank Syariah Bukopin yang menyerahkan agunannya untuk diikat dengan hak tanggungan, termasuk didalamnya upaya eksekusi agunan, apabila nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya.
2. Bahwa didalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh pihak perbankan terdapat resiko kegagalan pembayaran dari nasabah, yang berpengaruh kepada tingkat pembiayaan bermasalah dan pada akhirnya berpengaruh kepada tingkat kesehatan dari Bank itu sendiri. Salah satu upaya

untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah selain dengan cara-cara yang ditentukan di dalam Undang-undang Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Penyelesaian dengan cara ini memang jauh lebih cepat dan efisien apabila dibandingkan dengan upaya penyelesaian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Hak Tanggungan.

3. Bahwa terhadap pelaksanaan AYDA ini sudah tentu mempunyai akibat hukum, baik terhadap kepemilikan agunan maupun bagi pihak Bank. Meskipun upaya AYDA ini lebih cepat dan efisien, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 20 ayat 4 Undang-undang Hak Tanggungan, dengan tegas dinyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum dan setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. Dengan demikian pelaksanaan AYDA ini, berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan diatas menjadi batal demi hukum, meskipun secara praktek, perjanjian yang dibuat antara nasabah dan Bank tetap berlaku bagi kedua belah pihak, selama tidak terdapat gugatan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, hal mana hingga tesis ini dibuat, belum terdapat gugatan terhadap pelaksanaan AYDA. Apabila terjadi putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian AYDA ini, maka ketentuan

pelaksanaan AYDA berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), menimbulkan resiko hukum dan resiko reputasi bagi pihak perbankan dan seharusnya menjadi pertimbangan serius baik bagi pihak pengambil kebijakan maupun bagi pihak perbankan dikemudian hari.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal PT. Bank Syariah Bukopin menjaga baik tingkat kualitas kesehatan perbankan, maupun untuk melindungi hak-haknya apabila terdapat pembiayaan bermasalah, maka upaya pengikatan agunan sudah tentu menjadi hal yang harus diperhatikan dengan seksama, agar dapat terus menyesuaikan/mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
2. Bahwa upaya penyelesaian pembiayaan dengan cara yang lebih cepat dan efisien sudah tentu menjadi hal yang penting bagi pihak perbankan, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat resiko hukum, yaitu batal demi hukumnya pengikatan objek AYDA, maka untuk dikemudian hari PT. Bank Syariah Bukopin tidak lagi mempergunakan upaya AYDA sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan lebih memilih upaya penyelesaian eksekusi agunan dengan

mempergunakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Hak Tanggungan.

3. Bahwa terdapatnya pertentangan di dalam upaya eksekusi agunan diantara Undang-undang Hak Tanggungan dengan Undang-undang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disarankan bagi pemerintah maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan, dapat melakukan langkah-langkah untuk penyesuaian ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari tidak hanya resiko hukum bagi pihak perbankan dan nasabah selaku pelaksana ketentuan yang ada, akan tetapi juga untuk menjamin kepastian dan efektifitas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk upaya perlindungan hukum bagi nasabah.

